

Pokja Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan

Jl. H. R. Rasuna Said Blok X 2 No.Kav. 7-8, RT.10/RW.4, Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi,

Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950 0215225180



<https://gatrik.esdm.go.id/>

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia / Direktorat

Registrasi Sertifikat Laik Operasi Instalasi Tenaga Listrik (Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik dan Instalasi Pemanfaatan Tegangan Tinggi dan Tegangan Menengah)

No. SK :

Persyaratan

Pokja Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan

Jl. H. R. Rasuna Said Blok X 2 No.Kav. 7-8, RT.10/RW.4, Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950 0215225180



<https://gatrik.esdm.go.id/>

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia / Direktorat

1. Setiap penerbitan Sertifikat Laik Operasi (SLO) yang dilakukan oleh: 1. Menteri melalui Direktur Jenderal, dalam hal sertifikasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah dilakukan oleh Lembaga Inspeksi Teknik (LIT) belum terakreditasi; dan 2. LIT terakreditasi, dalam hal sertifikasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah dilakukan oleh LIT terakreditasi; wajib dibubuhi nomor register. Untuk mendapatkan nomor register SLO, LIT terakreditasi atau LIT belum terakreditasi harus mengajukan permohonan registrasi secara daring kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. Pengajuan permohonan nomor register SLO oleh LIT belum terakreditasi dilakukan bersamaan dengan permohonan penerbitan SLO. Pengajuan permohonan nomor register SLO dilengkapi dengan: 1. izin usaha penyediaan tenaga listrik kepentingan umum, izin usaha penyediaan tenaga listrik kepentingan sendiri, atau identitas pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik; 2. laporan hasil pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik; dan 3. rancangan sertifikat laik operasi yang akan diregistrasi.
2. Setiap penerbitan Sertifikat Laik Operasi (SLO) yang dilakukan oleh: 1. Menteri melalui Direktur Jenderal, dalam hal sertifikasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah dilakukan oleh Lembaga Inspeksi Teknik (LIT) belum terakreditasi; dan 2. LIT terakreditasi, dalam hal sertifikasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah dilakukan oleh LIT terakreditasi; wajib dibubuhi nomor register. Untuk mendapatkan nomor register SLO, LIT terakreditasi atau LIT belum terakreditasi harus mengajukan permohonan registrasi secara daring kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. Pengajuan permohonan nomor register SLO oleh LIT belum terakreditasi dilakukan bersamaan dengan permohonan penerbitan SLO. Pengajuan permohonan nomor register SLO dilengkapi dengan: 1. izin usaha penyediaan tenaga listrik kepentingan umum, izin usaha penyediaan tenaga listrik kepentingan sendiri, atau identitas pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik; 2. laporan hasil pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik; dan 3. rancangan sertifikat laik operasi yang akan diregistrasi.
3. Setiap penerbitan Sertifikat Laik Operasi (SLO) yang dilakukan oleh: 1. Menteri melalui Direktur Jenderal, dalam hal sertifikasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah dilakukan oleh Lembaga Inspeksi Teknik (LIT) belum terakreditasi; dan 2. LIT terakreditasi, dalam hal sertifikasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah dilakukan oleh LIT terakreditasi; wajib dibubuhi nomor register. Untuk mendapatkan nomor register SLO, LIT terakreditasi atau LIT belum terakreditasi harus mengajukan permohonan registrasi secara daring kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. Pengajuan permohonan nomor register SLO oleh LIT belum terakreditasi dilakukan bersamaan dengan permohonan penerbitan SLO. Pengajuan permohonan nomor register SLO dilengkapi dengan: 1. izin usaha penyediaan tenaga listrik kepentingan umum, izin usaha

Pokja Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan

Jl. H. R. Rasuna Said Blok X 2 No.Kav. 7-8, RT.10/RW.4, Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950 0215225180



<https://gatrik.esdm.go.id/>

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia / Direktorat
Jenderal Ketenagalistrikan / Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
/ Pokja Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pokja Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan

Jl. H. R. Rasuna Said Blok X 2 No.Kav. 7-8, RT.10/RW.4, Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950 0215225180

<https://gatrik.esdm.go.id/>

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia / Direktorat
Jenderal Ketenagalistrikan / Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
/ Pokja Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan



1. Registrasi SLO untuk LIT terakreditasi a. LIT terakreditasi mengajukan permohonan penerbitan nomor registrasi SLO kepada Menteri melalui Direktur Jenderal secara daring melalui Sistem Informasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (SI UJANG GATRIK) melalui tautan [https:// siujang.esdm.go.id](https://siujang.esdm.go.id/); b. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melakukan evaluasi permohonan penerbitan nomor registrasi SLO yang diajukan oleh LIT terakreditasi; c. Dalam hal hasil evaluasi ditolak, maka permohonan dikembalikan kepada LIT terakreditasi disertai dengan alasan penolakannya untuk dilakukan perbaikan; d. Dalam hal hasil evaluasi disetujui, maka LIT terakreditasi harus menyelesaikan administrasi pembayaran PNBP penerbitan nomor register SLO yang disetorkan seluruhnya secara langsung ke Kas Negara melalui Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) melalui ta.utan <https://www.simponi.kemenkeu.go.id/welcome/login>; e. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menerbitkan nomor register SLO setelah LIT terakreditasi menyelesaikan administrasi pembayaran PNBP penerbitan nomor register SLO; dan f. LIT terakreditasi mendapatkan nomor register SLO sebagai dasar untuk penerbitan SLO.
2. Registrasi SLO untuk LIT terakreditasi a. LIT terakreditasi mengajukan permohonan penerbitan nomor registrasi SLO kepada Menteri melalui Direktur Jenderal secara daring melalui Sistem Informasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (SI UJANG GATRIK) melalui tautan [https:// siujang.esdm.go.id](https://siujang.esdm.go.id/), b. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melakukan evaluasi permohonan penerbitan nomor registrasi

Pokja Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan

Jl. H. R. Rasuna Said Blok X 2 No.Kav. 7-8, RT.10/RW.4, Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950 0215225180



<https://gatrik.esdm.go.id/>

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia / Direktorat
Jenderal Ketenagalistrikan / Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

/ Pokja Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan

Nomor Register, Sertifikat Laik Operasi (SLO), dan/ atau Surat Keterangan Pemenuhan Ketentuan Wajib
Sertifikat Laik Operasi akan disampaikan oleh Kementerian ESDM c.q. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
paling lambat 4 (empat) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Pokja Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan

Jl. H. R. Rasuna Said Blok X 2 No.Kav. 7-8, RT.10/RW.4, Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950 0215225180



<https://gatrik.esdm.go.id/>

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia / Direktorat

Tidak dipungut biaya Jenderal Ketenagalistrikan / Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

Penerbitan Nomor Register SLO dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di penenmaan negara bukan pajak yang berlaku Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Jenis dan tarif PNBPN Penerbitan Nomor Register SLO Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik dan Instalasi Pemanfaatan Tegangan Tinggi dan Tegangan Menengah, sebagai berikut:

NO	JENIS LAYANAN	TARIF PNBPN (Per Penerbitan)
1	Penerbitan Nomor Registrasi Sertifikat Laik Operasi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik, sebagai berikut:	
	a. Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum	Rp. 150.000,-
	b. Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri	Rp. 75.000,-
2.	Penerbitan Nomor Registrasi Sertifikat Laik Operasi Instalasi Transmisi Tenaga Listrik	Rp. 75.000,-
3.	Penerbitan Nomor Registrasi Sertifikat Laik Operasi Instalasi Distribusi Tenaga Listrik	Rp. 50.000,-
4.	Penerbitan Nomor Registrasi Sertifikat Laik Operasi Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik, sebagai berikut:	
	a. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi	Rp. 75.000,-
	b. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah	Rp. 50.000,-

Jasa pelayanan penerbitan nomor register SLO instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tegangan tinggi dan tegangan menengah dikenakan kepada LIT terakreditasi atau LIT belum terakreditasi yang mengajukan permohonan penerbitan nomor register SLO.

Produk Pelayanan

Pokja Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan

Jl. H. R. Rasuna Said Blok X 2 No.Kav. 7-8, RT.10/RW.4, Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950 0215225180



<https://gatrik.esdm.go.id/>

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia / Direktorat

1. Nomor registrasi Ketenagalistrikan dan Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
Jenderal Ketenagalistrikan dan Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah dilakukan oleh lembaga
inspeksi teknik terakreditasi; 2. Sertifikat laik operasi, dalam hal sertifikasi instalasi penyediaan tenaga
listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah dilakukan oleh
lembaga inspeksi teknik belum terakreditasi; dan 3. Surat keterangan pemenuhan ketentuan wajib
sertifikat laik operasi, dalam hal pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang memiliki
total kapasitas sampai dengan 500 kW (lima ratus kilowatt) dengan spesifikasi teknis kontrol panel
menjadi 1 (satu) bagian tidak terpisahkan.

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan
kepada: Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jl. H.R. Rasuna Said Blok X2 Kav.07-08 Kuningan, Jakarta
Selatan, Jakarta 12950
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:
 1. telepon: 021-5225180;
 2. faksimile: 021- 5256066;
 3. e-mail: infogatrik@esdm.go.id;
 4. Contact CenterKESDM 136; dan
 5. kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:
 1. website: www.lapor.go.id;
 2. SMS melalui nomor 1708;
 3. twitter: @lapor1708; dan
 4. aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.